

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu fenomena *cyber crime* yang menimbulkan kekhawatiran, terus berkembang, dan dikenal di kalangan masyarakat modern di seluruh dunia adalah *cybersex*. Walaupun *cybersex* bukanlah topik baru, namun eksistensinya semakin meningkat karena praktiknya ikut berkembang. *Cybersex* termasuk dalam kategori OSA (*Online Sexual Activity*), di mana internet digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual. Di Indonesia, *cybersex* telah menjadi fenomena *cybercrime* yang pertumbuhannya sangat pesat, terutama di kota-kota besar. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *cybersex* adalah faktor kesadaran hukum, diikuti oleh faktor struktur hukum, faktor substansi hukum, faktor budaya hukum, dan faktor lingkungan.
2. Penegakan hukum mengenai tindak pidana *cybersex* tidak hanya terpaku terhadap satu undang-undang saja, ada beberapa diantaranya, yaitu; Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahwa kemudian peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, masih terdapat kekurangan. Sehingga diperlukan peraturan yang mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku *cybersex*, agar penegakan hukum ini dapat terwujud dengan optimal.

B. Saran

1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum terkait fenomena *cybersex* ini. Untuk mencegah terjadinya hal

tersebut diperlukan peraturan yang efisien serta mampu menanggulangi permasalahan *cybersex*.

2. Pemerintah juga seharusnya memperhatikan faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini, seperti belum adanya kejelasan formulasi hukum yang secara kontekstual mengatur tentang *cybersex*. Sehingga dibutuhkan kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cybersex* seperti rumusan pasal khusus *cybersex*.
3. Disamping itu, masyarakat juga harus ikut berperan serta untuk mencegah terjadinya fenomena *cybersex* ini semakin menjamur dengan cara menerapkan prinsip kesadaran dan ketaatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.